

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**  
Nomor : 786a/IO2.1/Kep/OT/1998  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Mukarramah di Bandung untuk mendirikan  
SLTP Al-Mukarramah di Jl. Kampung Cihonje Desa Padasuka Kec. Cimenyan  
Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Mukarramah Nomor 09/P/AM/9-1998 tanggal 9 September 1998
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mukarramah di Bandung telah mengusahakan didirikannya SLTP Al-Mukarramah ;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Mukarramah di Bandung untuk mendirikan SLTP Al-Mukarramah di Jl. Kampung Cihonje Desa Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996.  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat  
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kcp/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 438/IO2.07/g/OT/1998 tanggal 30 September 1998;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kab. Bandung Nomor 973/IO2.10/MN/1997 tanggal 9 Maret 1997;  
3. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tingkat II Bandung Nomor 421.3/1950/Sosial tanggal 5 September 1998;

Memperhatikan Pula.....

**Memperhatikan**

**Pula**

: Akta Notaris Koswara Nomor 46 tanggal 11 September 1989 tentang Pendirian/  
Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Mukarramah.


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Pemberian izin kepada Yayasan Al-Mukarramah di Bandung untuk mendirikan  
SI.TP Al-Mukarramah di Jl. Kampung Cihonje Desa Padasuka Kec. Cimenyan  
Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang  
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang  
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil  
Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga** : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi  
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan  
Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur  
dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 30 September 1998



**Tembusan**

- 
1. Menteri Dikbud di Jakarta;
  2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
  3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
  4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
  5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
  6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
  7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
  8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
  9. Bupati KDH. Tk. II Bandung;
  10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bandung.